PENETAPAN-REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN-DATA PEMILIH
2026
KPT 13 TAHUN 2026, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU TRIWULAN KETIGA TAHUN 2026

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupatern/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. dan berdasarkan Berita Acara Nomor 68/PP.07-BA/2105/2026 tanggal 30 September 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 pengganti UU No 1 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan dengan PKPU No. 1 Tahun 2026.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Triwulan Ketiga Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 30 September 2026.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 September 2026.